



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TULUS PAMBUDI ALS TULUS ALS
MAS BRO BIN
WALUYO SEJATI
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KK di
Jl. M. Saleh Zainudin RT. 005 RW. 003 Kel. Air
Salemba Kec. Gabek Kota Pangkalpinang dan Alamat
tempat tinggal sekarang di Perumahan Pinang Mas
Blok A No. 9 jalan Lintas Timur RT. 001 RW. 001 Kel.
Selindung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tukijan Keling, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., Heriyanto, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp., tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ;
2. *'Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "* Sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;
Barang bukti nomor 1 dan 2 dirampas untuk di musnahkan;
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 : 860992055021825;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangka : MHKV1BA2FK065630, nomor mesin : K3MF4181;
Barang bukti nomor 3 dan 4 dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah.).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian berikutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg-Perkara : PDM-2192/L.9.10/ENZ.1/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah makan Sunda

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jalan Jebung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 10 september 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM menggunakan nomor +62 812-7999-9077 atas nama KRCONG/KACONG ke 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 : 860992055021825 untuk memberitahukan kalau Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan uang muka/DP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa baru nanti dicicil” selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM menuju ke ATM bank BCA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol BN 1522 RA, No. Rangka MHKV1BA2FK065630. No Mesin K3MF4181 lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM pergi jalan kearah bes cinema masuk ke samping bes cinema ada warung sunda dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM berhenti dipinggir jalan dibelakang bekas rumah makan sunda Jalan jebung kec. Gabek Kota Pangkalpinang, kemudian saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM turun dari mobil masuk kedalam gang, untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis sabu yang berada di Batang Keladi dibelakang bekas rumah makan Sunda Jl.Jebung Kec.Gabek Kota Pangkalpinang kemudian Terdakwa bersama dengan I saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM langsung pulang kerumah saksi

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM di Jalan Baong Rt.005
Rw.002 Kel.Gabek Dua Kec.Gabek Kota Pangkalpinang;

Sesampai di rumah saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM, Terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM menimbang bungkusan yang berisikan Narkotika jenis sabu lalu memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang. Pada saat Terdakwa pulang kerumah membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik ukuran sedang;

Lalu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM mengajak untuk menemui temannya di daerah Kel. Kerabut Kec.Gabek Kota Pangkalpinang dengan maksud untuk menagih utang, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM kembali pulang kerumah saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM, kemudian sekira pukul 17.00 wib Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan di simpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna hitam yang Terdakwa pakai;

Kemudian sekira pukul 18.00 wib datang saksi HANDIAZ MAULUDI Bin MARTA ATMADJA , saksi WINDRA ADITIA Bin KABUL ASHARI dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA Bin CENDRA PURNAMA anggota Kepolisian dari Resor Kota Pangkalpinang pada saat melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu didalam tas sandang merk eiger warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru berikut Nomor simcard 085810646986, Nomor Imei 1 : 860992055021833 Nomor Imei 2 : 860992055021825 dan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran besar dengan total berat netto 6, 91 gram, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy J7 warna hitam dengan nomor : 085810646986 dan nomor imei 1 : 352172092297689, imei 2 : 352173092297687;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris berdasarkan Sertifikat pengujian dari BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A5.09.23.2257 An. HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Pangkalpinang, dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus besar dan 1(satu) bungkus sedang plastic strip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,91 gram, berat BB diuji seberat 0,04 gram dan berat BB sisa seberat 6,87 gram positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris berdasarkan Sertifikat pengujian dari BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A5.09.23.2257 An. TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Pangkalpinang, dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto 0.12 gram, berat BB diuji seberat 0,03 gram dan berat BB sisa seberat 0,09 gram positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil ekstraksi barang Bukti digital tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Galang Rachmadhika dengan kesimpulan:

Terhadap digital 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna biru dengan Nomor Imei 1 : 860992055021833, Nomor Imei 2 : 860992055021825 dengan No. SIM 1: 085810646986 dengan menggunakan metode Logical Ekstraksi setelah dilakukan analisa di temukan 11 (sebelas) buah pesan message yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dengan rincian pesan terlampir dalam laporan hasil ekstrak;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan baong Rt 005 Rw 002 Kel. Gabek dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram,"** perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 10 september 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Saksi TULUS als MAS BRO (dalam penuntutan terpisah) pergi ke Jl.Jebung Kec.Gabek Kota Pangkalpinang untuk mengambil 1(satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis sabu yang berada di Batang Keladi dibelakang bekas rumah makan Sunda. Lalu pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi TULUS als MAS BRO (dalam penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa mengajak untuk menemui temannya di daerah Kel.Kerabut Kec.Gabek Kota Pangkalpinang dengan maksud untuk menagih utang, setelah itu Terdakwa bersama sdr TULUS als MAS BRO (dalam penuntutan terpisah) pulang kerumah kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Febby Purnama Putra, saksi Handiaz, saksi Windra beserta anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu didalam tas sandang merk eiger warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna biru berikut nomor simcard 085810646986, Nomor Imei 1 : 860992055021833, Nomor Imei 2 : 860992055021825;

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris berdasarkan Sertifikat pengujian dari BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A5.09.23.2257 An. TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Pangkalpinang, dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto 0.12 gram, berat BB diuji seberat 0,03 gram dan berat BB sisa seberat 0,09 gram positif mengandung

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris berdasarkan Sertifikat pengujian dari BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A5.09.23.2257 An. HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Pangkalpinang, dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus besar dan 1(satu) bungkus sedang plastic strip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,91 gram, berat BB diuji seberat 0,04 gram dan berat BB sisa seberat 6,87 gram positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil ekstraksi barang Bukti digital tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Galang Rachmadhika dengan kesimpulan:

Terhadap di gital 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna biru dengan Nomor Imei 1 : 860992055021833, Nomor Imei 2 : 860992055021825 dengan No. SIM 1: 085810646986 dengan menggunakan metode Logical Ekstraksi setelah dilakukan analisa di temukan 11 (sebelas) buah pesan message yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dengan rincian pesan terlampir dalam laporan hasil ekstrak;

Bahwa Terdakwa mengakui untuk barang bukti jenis sabu tersebut Terdakwa juga ikut menguasai pada saat saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM mengambil Narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Handiaz Mauludi Bin Marta Atmadja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 17.00 wib Anggota Sat. Resnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang beralamatkan di jalan baong Rt 005 Rw 002 Kel. Gabek dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang sering diduga ada orang yang bertransaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekan Saksi sdr. WINDRA dan sdr. FEBBY beserta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari kasat Resnarkoba untuk menindak lanjuti Informasi yang diberikan Masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib Saksi bersama dengan sdr. WINDRA dan sdr. FEBBY beserta Anggota Sat. Resnarkoba lainnya melakukan patroli untuk menuju tempat yang sudah dijelaskan oleh Masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi, sdr. WINDRA dan sdr. FEBBY beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dijelaskan masyarakat tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian kami ada menanyakan siapa namanya dan dijawab bernama sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan sdr TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI (Terdakwa);
- Bahwa kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu Sdr. Amransyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu berikut barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran besar, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diatas meja diruangan tengah rumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja diruangan tamu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM yang didapat dari sdr ANGKI (DPO) dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa mengakui barang bukti

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut benar miliknya yang didapatkan dari sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM.

- Bahwa kemudian sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan Terdakwa berikut barang bukti lainnya yang ada dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut .

- Bahwa peran Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja didalam rumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu dirumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan untuk barang bukti milik sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 : 860992055021825, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangka : MHKV1BA2FK065630, nomor mesin : K3MF4181 milik Terdakwa diamankan diruangan sat resnarkoba Polresta pangkalpinang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.30 wib anggota sat resnarkoba Polresta pangkalpinang menyerahkan Terdakwa ke BNNK Pangkalpinang untuk dilakukan assasment yang mana dari hasil assasment dari BNNK Pangkalpinang untuk Terdakwa dilakukan rehabilitasi jalan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.30 wib dilakukan pemeriksaan kembali sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan menyebutkan bahwa keterangan terdahulu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 wib adalah keterangan yang tidak benar / keterangan tidak jujur dan sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM mengakui bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja didalam rumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAMSIR ALAM adalah narkotika yang diambil bersama – sama dengan Terdakwa dan menggunakan uang milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperumahan pinang mas blok A no 09 jalan lintas timur Rt 001 Rw 001 Kel. Selindung kec. Gabek kota pangkalpinang dan Terdakwa dibawa ke polresta pangkalpinang, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar ada mengambil narkotika jenis sabu bersama – sama dengan sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan ada mengirim uang total Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM, kemudian Terdakwa dilakukan penahanan dan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febby Purnama Putra Bin Cendra Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 17.00 wib Anggota Sat. Resnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang beralamatkan dijalan baong Rt 005 Rw 002 Kel. Gabek dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang sering diduga ada orang yang bertransaksi Narkotika;

- Bahwa kemudian Saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekan Saksi sdr. WINDRA dan sdr. HANDIAZ beserta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari kasat Resnarkoba untuk menindak lanjuti Informasi yang diberikan Masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib Saksi bersama dengan sdr. WINDRA dan sdr. HANDIAZ beserta Anggota Sat. Resnarkoba lainnya melakukan patroli untuk menuju tempat yang sudah dijelaskan oleh Masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi, sdr. WINDRA dan sdr. HANDIAZ beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah yang dijelaskan masyarakat tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian kami ada menanyakan siapa namanya dan dijawab bernama

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan sdr TULUS PAMBUDI Als TULUS Als MAS BRO Bin WALUYO SEJATI (Terdakwa);

- Bahwa kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu Sdr. Amsransyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu berikut barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran besar, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diatas meja diruangan tengah rumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja diruangan tamu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM yang didapat dari sdr ANGKI (DPO) dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut benar miliknya yang didapatkan dari sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM.
- Bahwa kemudian sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan Terdakwa berikut barang bukti lainnya yang ada dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut .
- Bahwa peran Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas meja didalam rumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu dirumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan untuk barang bukti milik sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 :

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



860992055021825, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangka : MHKV1BA2FK065630, nomor mesin : K3MF4181 milik Terdakwa diamankan diruangan sat resnarkoba polresta pangkalpinang.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.30 wib anggota sat resnarkoba polresta pangkalpinang menyerahkan Terdakwa ke BNNK Pangkalpinang untuk dilakukan assasment yang mana dari hasil assasment dari BNNK Pangkalpinang untuk Terdakwa dilakukan rehabilitasi jalan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.30 wib dilakukan pemeriksaan kembali sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan menyebutkan bahwa keterangan terdahulu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 wib adalah keterangan yang tidak benar / keterangan tidak jujur dan sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas meja didalam rumah sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM adalah narkoba yang diambil bersama – sama dengan Terdakwa dan menggunakan uang milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 13.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperumahan pinang mas blok A no 09 jalan lintas timur Rt 001 Rw 001 Kel. Selindung kec. Gabek kota pangkalpinang dan Terdakwa dibawa kepolresta pangkalpinang, kemudian dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar ada mengambil narkoba jenis sabu bersama – sama dengan sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM dan ada mengirim uang total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr HENDRI SAPUTRA Als HENDRI Bin SAMSIR ALAM, kemudian Terdakwa dilakukan penahanan dan proses penyidikan lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



3. Hendri Saputra Als Hendri Bin Samsir Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada diminta tolong oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mencari penjual tersebut dan dapatlah penjualnya yaitu Sdr Angki (DPO), lalu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa dengan menggunakan telepon bahwa "Kalau beli 1 (satu) kantong harganya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi uang muka/dp sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa baru nanti dicicil", kemudian Terdakwa mengatakan "Aok lah sebentar agik ku jemput ka", lalu Saksi menjawab "Aok lah ku tunggu di rumah", kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menjemput Saksi dengan menggunakan mobil dan Saksi bersama Terdakwa menuju ke ATM Bank BCA, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi ada mentransfer yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr Angki (DPO) dengan menggunakan Mbanking BCA pada saat di jalan bersama Terdakwa, lalu Saksi ada menghubungi Sdr Angki (DPO) dengan mengatakan "Sudah saya transfer", dan Sdr Angki (DPO) berkata "Ka jalan ke arah Bes Cinema, ka tahu warung sunda kelak ku kirim foto/peta e"., dan Saksi katakan "Aok lah", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bro kita ke arah Bes Cinema, masuk ke samping Bes Cinema kelak ade warung sunda", tidak lama kemudian Saksi ada menerima pesan whatsapp dari Sdr Angki (DPO) yang berisi peta lokasi yang dikirim oleh Sdr Angki (DPO), kemudian Saksi turun dari mobil menuju lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ada menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berada di batang keladi di belakang bekas rumah makan sunda Jalan Jebung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi langsung masuk ke dalam mobil sedangkan 1 (satu) bungkus kertas putih tersebut Saksi letakkan di jok tempat Saksi duduk, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi bersama Terdakwa ada meminjam 1 (satu) buah timbangan digital dari Sdr Aris yang ada di belakang rumah Saksi, tetapi tidak bertemu dengan Sdr Aris, lalu Saksi ada melihat bungkus plastik hitam di pohon jambu yang ternyata berisi timbangan digital warna hitam yang langsung Saksi ambil dan bawa pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi bersama Terdakwa ada membuka bungkus kertas putih yang berisi narkoba jenis sabu dan membuka plastik hitam yang berisi rimbangan digital warna hitam tersebut, lalu Saksi ada menimbang bungkus yang berisi narkoba jenis sabu disaksikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa ada menggunakan sabu serta Saksi bersama Terdakwa ada memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang mana pada saat itu Terdakwa akan pulang ke rumah dan ada membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang, sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang Saksi simpan di atas meja dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk menggunakan sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Terdakwa pulang, sedangkan Saksi berada di rumah, pada saat tengah malam sekira pukul 23.00 WIB lebih ada whatsapp menanyakan bagaimana sisa pembayaran sabu tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menemui temannya di daerah Kelurahan Kerabut Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan maksud untuk menagih uang yang mana Saksi tidak tahu uang apa itu, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu, dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba ada polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pembagian keuntungan apabila narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli dengan Sdr Angki (DPO) tersebut habis terjual apabila ada sisanya maka Saksi dan Terdakwa akan bagi-bagi untuk digunakan dan tidak harus membeli lagi dengan orang lain;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.30

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan cara Saksi menggunakan narkoba jenis sabu adalah Saksi masukkan ke dalam pirex beling, kemudian pirex beling tersebut dihubungkan dengan pipet plastik yang dihubungkan lagi dengan bong yang dari botol minuman, selanjutnya pirex yang ada sabunya tersebut dipanasi menggunakan korek api gas, selanjutnya uap dari sabu tersebut Saksi hisap seperti orang yang menghisap rokok dan setelah saksi gunakan sabu tersebut Saksi merasakan badan Saksi segar serta pikiran tenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Arsih Widya Adzhari binti Adhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan suami Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 18.00 wib dijalan Baong Rt 005 Rw 002 Kel. Gabek dua Kec. Gabek Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi yaitu mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, dimana mobil tersebut adalah mobil operasinal Saksi dalam menjalankan usaha laundry Saksi dirumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut sepengetahuan Saksi adalah untuk pergi bekerja karena Terdakwa tidak ada kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan mobil tersebut untuk pergi bekerja;
- Bahwa Saksi lupa nama pemilik pertama mobil tersebut dan mobil tersebut masih dalam masa kredit di leasing ;
- Bahwa mobil dibeli dengan uang milik Saksi dengan DP Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bulananya Saksi juga yang membayar;
- Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian pra nikah;
- Mobil dibeli dengan uang milik saksi dengan DP Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bualannya saya juga yang membayar;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk pergi bekerja Terdakwa dan untuk operasional usaha laoundri Saksi dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil milik Saksi tersebut ada digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan di rumah Saksi Hendri Saputra, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar menjadi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang, sedangkan yang ditemukan di dalam tas Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra mengatakan kepada Terdakwa "Ini ada teman saya jual narkoba jenis sabu satu juta rupiah, nanti ada saya kasih narkoba jenis sabu untuk mas", kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra langsung pergi ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada mentransfer yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5315250185 atas nama Saksi Hendri Saputra, kemudian Terdakwa mengantar kembali Saksi Hendri Saputra ke rumahnya dan terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan M Saleh Zainudin RT 005 RW 003 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Hendri Saputra ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Mas, saya pinjam uang kamu dua juta rupiah lagi, ini ada teman saya jual narkoba jenis sabu satu kantong dengan harga delapan juta rupiah, tetapi uang muka dua juta rupiah mas, nanti malam saya kembalikan uang-uang mas", lalu Terdakwa jawab "Benar ya, nanti malam dikembalikan", lalu Saksi Hendri Saputra berkata "Iya mas, ke sini lah mas", kemudian komunikasi terputus, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menjemput Saksi Hendri Saputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BN 1522 RA, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi Hendri Saputra langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai, dan kami langsung menuju ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam, setelah sampai di ATM BCA tersebut, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening nomor 5315250185 atas nama Hendri Saputra, setelah itu Saksi Hendri Saputra berkata kepada Terdakwa "Bro kita ke arah Bes Cinema, masuk ke samping Bes Cinema, nanti ada warung sunda", , selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hendri Saputra menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan di belakang bekas rumah makan sunda Jalan Jebung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra turun dari mobil dan masuk ke dalam gang, tidak lama kemudian Saksi Hendri Saputra masuk kembali ke dalam mobil, kemudian Saksi Hendri Saputra mengatakan "Balik ke rumah mas", dan Terdakwa langsung mengendarai mobil menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi Hendri Saputra ada mengatakan "Nanti uang kamu semuanya malam ya mas, ini barang pakai untuk mas" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian langsung Terdakwa gunakan di rumah Saksi Hendri Saputra sampai habis, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menagih uang, namun Saksi Hendri Saputra malah memberikan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berikut bong kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Hendri Saputra letakkan di atas meja dan Saksi Hendri Saputra mencongkel narkoba jenis sabu, kemudian dimasukkan ke dalam pirem dan langsung digunakan oleh Terdakwa, setelah selesai menggunakan

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



narkotika jenis sabu, Saksi Hendri Saputra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Hendri Saputra, Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama sampai habis dan sekitar pukul 18.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra, namun pada saat penangkapan tersebut Saksi Hendri Saputra tidak menceritakan keterlibatan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 Saksi Hendri Saputra baru menerangkan kepada pihak kepolisian tentang keterlibatan Terdakwa dan narkotika dan Terdakwa langsung ditetapkan statusnya sebagai Tersangka;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik trip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran sedangm 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di atas meja di ruangan tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tipe Galaxy J7 dengan nomor 085810646986 dan nomor imei 1 : 352172092297689, imei 2 : 352173092297687 di atas meja di ruangan tamu rumah Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard _62822-3717-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, Imei 2 : 860992055021825, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA nomor rangka MHKV1BA2FK065630, nomor mesin K3MF4181;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik trip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran sedangm 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di atas meja di ruangan tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tipe Galaxy J7 dengan nomor 085810646986 dan nomor imei 1 : 352172092297689, imei 2 : 352173092297687 di atas meja di ruangan tamu rumah Saksi Hendri Saputra diakui oleh Saksi Hendri Saputra ada milik Saksi Hendri Saputra, kemudian 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam tang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard _62822-3717-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, Imei 2 : 860992055021825, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA nomor rangka MHKV1BA2FK065630, nomor mesin K3MF4181 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Hendri Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang kepada Saksi Hendri Saputra sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di ATM Bank BCA Effendi Mart di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui uang tersebut dibelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Hendri Saputra sekitar ± 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dimana hubungan kami adalah teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10543/2023 dari Pegadaian dengan daftar hasil penimbangan nama barang 1 (Satu) bungkus plastik bening berstrip merah ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, berat bruto 6,36 gram, berat kantong 0,37 gram, berat bersih 5,99 gram dan 1 (satu) kantong plastik bening berstrip merah ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto 1,14 gram, berat kantong 0,22 gram, berat bersih 0,92 gram;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor :R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2255 tanggal 27 September 2023 terhadap sample yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka HENDRI SAPUTRA alias HENDRI bin SAMSIR ALAM dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. Jabatan Kepala Balai POM Pangkalpinang dengan Riwayat Penimbangan/ volume sampel dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang laboratorium Pengujian dengan nama sampel 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus sedang plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Hendri Saputra Als Hendri Saputra Als Hendri Bin Samsir Alam, berat BB + wadah 7,5 gram, berat wadah 0,05 gram, berat BB netto 6,91 gram, berat BB Diuji 0,04 gram, berat BB sisa 6,87 gram;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/10543/2023 dari Pegadaian dengan daftar hasil penimbangan nama barang 1 (Satu) bungkus plastik strip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, berat bruto 0,25 gram, berat kantong 0,13 gram, berat bersih 0,12 gram;
- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2253 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Agus Riyanto, S.Farm, Apt tanggal 17 Oktober 2023, nama sediaan contoh : 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Tulus Prambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Riwayat Penimbangan/ volume sampel dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang laboratorium Pengujian dengan nama sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Tulus Prambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati, berat BB + wadah 0,25 gram, berat wadah 0,13 gram, berat BB netto 0,12 gram, berat BB Diuji 0,03 gram, berat BB sisa 0,09 gram;
- Surat Keterangan No. : 440/08/RSUD-DH/IX/2023 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium urine narkoba atas nama Tulus Pambudi als Tulus als Mas Bro bin Waluyo Sejati adalah

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



reaktif Amphetamine dan metaphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat BB + wadah 0,25 gram, berat wadah 0,13 gram, berat BB netto 0,12 gram, berat BB Diuji 0,03 gram, berat BB sisa uji laboratorium 0,09 gram;
- 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 : 860992055021825;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangka : MHKV1BA2FK065630, nomor mesin : K3MF4181;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Hendri Saputra, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar menjadi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang, sedangkan yang ditemukan di dalam tas Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra mengatakan kepada Terdakwa "Ini ada teman saya jual narkotika jenis sabu satu juta rupiah, nanti ada saya kasih narkotika jenis sabu untuk mas", kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra langsung pergi ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada mentransfer yang

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5315250185 atas nama Saksi Hendri Saputra, kemudian Terdakwa mengantar kembali Saksi Hendri Saputra ke rumahnya dan terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M Saleh Zainudin RT 005 RW 003 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Hendri Saputra ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Mas, saya pinjam uang kamu dua juta rupiah lagi, ini ada teman saya jual narkoba jenis sabu satu kantong dengan harga delapan juta rupiah, tetapi uang muka dua juta rupiah mas, nanti malam saya kembalikan uang-uang mas", lalu Terdakwa jawab "Benar ya, nanti malam dikembalikan", lalu Saksi Hendri Saputra berkata "Iya mas, ke sini lah mas", kemudian komunikasi terputus, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menjemput Saksi Hendri Saputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BN 1522 RA, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi Hendri Saputra langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai, dan kami langsung menuju ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam, setelah sampai di ATM BCA tersebut, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening nomor 5315250185 atas nama Hendri Saputra, setelah itu Saksi Hendri Saputra berkata kepada Terdakwa "Bro kita ke arah Bes Cinema, masuk ke samping Bes Cinema, nanti ada warung sunda", , selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hendri Saputra menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan di belakang bekas rumah makan sunda Jalan jebung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra turun dari mobil dan masuk ke dalam gang, tidak lama kemudian Saksi Hendri Saputra masuk kembali ke dalam mobil, kemudian Saksi Hendri Saputra mengatakan "Balik ke rumah mas", dan Terdakwa langsung mengendarai mobil menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi Hendri Saputra ada mengatakan " Nanti uang kamu semuanya malam ya mas, ini barang pakai untuk mas" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian langsung Terdakwa gunakan di rumah Saksi Hendri Saputra sampai habis, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menagih uang, namun Saksi Hendri Saputra malah memberikan 1

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berikut bong kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Hendri Saputra letakkan di atas meja dan Saksi Hendri Saputra mencongkel narkotika jenis sabu, kemudian dimasukkan ke dalam pirek dan langsung digunakan oleh Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Saksi Hendri Saputra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Hendri Saputra, Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama sampai habis dan sekitar pukul 18.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra, namun pada saat penangkapan tersebut Saksi Hendri Saputra tidak menceritakan keterlibatan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 Saksi Hendri Saputra baru menerangkan kepada pihak kepolisian tentang keterlibatan Terdakwa dan narkotika dan Terdakwa langsung ditetapkan statusnya sebagai Tersangka;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik trip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran sedangm 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di atas meja di ruangan tengah rumah Saksi Hendri Saputra, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tipe Galaxy J7 dengan nomor 085810646986 dan nomor imei 1 : 352172092297689, imei 2 : 352173092297687 di atas meja di ruangan tamu rumah, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam tang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu,1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard _62822-3717-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, Imei 2 : 860992055021825 milik

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA nomor rangka MHKV1BA2FK065630, nomor mesin K3MF4181 milik saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI (istri Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Hendri Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang kepada Saksi Hendri Saputra sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di ATM Bank BCA Effendi Mart di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui uang tersebut dibelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Hendri Saputra sekitar ± 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dimana hubungan kami adalah teman;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA nomor rangka MHKV1BA2FK065630, nomor mesin K3MF4181 yang digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu adalah milik Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI yang merupakan isteri Terdakwa dan Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI tidak mengetahui mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan subsideritas yaitu primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu terlebih dahulu dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Tulus Pambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini adalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, adalah unsur alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi, cukup dengan dapat dibuktikannya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang bahwa “tanpa hak”, Lamintang menjelaskan bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang- undang;
- b. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau melanggar ketentuan perundang-undangan;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menawarkan** adalah, mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, lalu **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, sedangkan **menjadi perantara** adalah menjadi orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), lalu **menukar** adalah mengganti, menggilir, mengubah, menyalin, menyilih, membelokkan, memindahkan, mengalihkan, berbelanja, membeli. Sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada), atau menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan Tanpa hak adalah tindakan yang mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah dari Menteri dibidang kesehatan;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa sedangkan untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III;
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang karena masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan di rumah Saksi Hendri Saputra, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran besar menjadi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang, sedangkan yang ditemukan di dalam tas Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas milik Saksi Hendri Saputra dan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard _62822-3717-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, Imei 2 : 860992055021825 milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA nomor rangka MHKV1BA2FK065630, nomor mesin K3MF4181 milik saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI (istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra mengatakan kepada Terdakwa “Ini ada teman saya jual narkotika jenis sabu satu juta rupiah, nanti ada saya kasih narkotika jenis sabu untuk mas”, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra langsung pergi ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada mentransfer yang sejumlah

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5315250185 atas nama Saksi Hendri Saputra, kemudian Terdakwa mengantar kembali Saksi Hendri Saputra ke rumahnya dan terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M Saleh Zainudin RT 005 RW 003 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Hendri Saputra ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Mas, saya pinjam uang kamu dua juta rupiah lagi, ini ada teman saya jual narkoba jenis sabu satu kantong dengan harga delapan juta rupiah, tetapi uang muka dua juta rupiah mas, nanti malam saya kembalikan uang-uang mas", lalu Terdakwa jawab "Benar ya, nanti malam dikembalikan", lalu Saksi Hendri Saputra berkata "Iya mas, ke sini lah mas", kemudian komunikasi terputus, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menjemput Saksi Hendri Saputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BN 1522 RA, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi Hendri Saputra langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai, dan kami langsung menuju ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam, setelah sampai di ATM BCA tersebut, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening nomor 5315250185 atas nama Hendri Saputra, setelah itu Saksi Hendri Saputra berkata kepada Terdakwa "Bro kita ke arah Bes Cinema, masuk ke samping Bes Cinema, nanti ada warung sunda", , selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hendri Saputra menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan di belakang bekas rumah makan sunda Jalan jebung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra turun dari mobil dan masuk ke dalam gang, tidak lama kemudian Saksi Hendri Saputra masuk kembali ke dalam mobil, kemudian Saksi Hendri Saputra mengatakan "Balik ke rumah mas", dan Terdakwa langsung mengendarai mobil menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi Hendri Saputra ada mengatakan " Nanti uang kamu semuanya malam ya mas, ini barang pakai untuk mas" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian langsung Terdakwa gunakan di rumah Saksi Hendri Saputra sampai habis, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menagih uang, namun Saksi Hendri Saputra malah memberikan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berikut bong kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, kemudian Saksi Hendri Saputra letakkan di atas meja dan Saksi Hendri Saputra mencongkel narkotika jenis sabu, kemudian dimasukkan ke dalam pirek dan langsung digunakan oleh Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Saksi Hendri Saputra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Hendri Saputra, Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama sampai habis dan sekitar pukul 18.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra, namun pada saat penangkapan tersebut Saksi Hendri Saputra tidak menceritakan keterlibatan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 Saksi Hendri Saputra baru menerangkan kepada pihak kepolisian tentang keterlibatan Terdakwa dan narkotika dan Terdakwa langsung ditetapkan statusnya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang kepada Saksi Hendri Saputra sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di ATM Bank BCA Effendi Mart di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui uang tersebut dibelikan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Hendri Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10543/2023 dari Pegadaian dengan daftar hasil penimbangan nama barang 1 (Satu) bungkus plastik bening berstrip merah ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, berat bruto 6,36 gram, berat kantong 0,37 gram, berat bersih 5,99 gram dan 1 (satu) kantong plastik bening berstrip merah ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto 1,14 gram, berat kantong 0,22 gram, berat bersih 0,92 gram;
- Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor :R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2255 tanggal 27 September 2023 terhadap sample yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka HENDRI SAPUTRA alias HENDRI bin SAMSIR ALAM dengan kesimpulan identifikasi Positif

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. Jabatan Kepala Balai POM Pangkalpinang dengan Riwayat Penimbangan/ volume sampel dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang laboratorium Pengujian dengan nama sampel 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus sedang plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Hendri Saputra Als Hendri Saputra Als Hendri Bin Samsir Alam, berat BB + wadah 7,5 gram, berat wadah 0,05 gram, berat BB netto 6,91 gram, berat BB Diuji 0,04 gram, berat BB sisa 6,87 gram;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/10543/2023 dari Pegadaian dengan daftar hasil penimbangan nama barang 1 (Satu) bungkus plastik strip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, berat bruto 0,25 gram, berat kantong 0,13 gram, berat bersih 0,12 gram;

- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2253 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Agus Riyanto, S.Farm, Apt tanggal 17 Oktober 2023, nama sediaan contoh : 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Tulus Prambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Riwayat Penimbangan/ volume sampel dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang laboratorium Pengujian dengan nama sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Tulus Prambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati, berat BB + wadah 0,25 gram, berat wadah 0,13 gram, berat BB netto 0,12 gram, berat BB Diuji 0,03 gram, berat BB sisa 0,09 gram;

- Surat Keterangan No. : 440/08/RSUD-DH/IX/2023 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium urine narkoba atas nama Tulus Pambudi als Tulus als Mas Bro bin Waluyo Sejati adalah reaktif Amphetamine dan metaphetamin;

Menimbang bahwa Metamfetamin adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa narkotika yang dimaksud memiliki berat 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hendri Saputra ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/10543/2023 dari Pegadaian dengan daftar hasil penimbangan nama barang 1 (Satu) bungkus plastik bening berstrip merah ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, berat bruto 6,36 gram, berat kantong 0,37 gram, berat bersih 5,99 gram dan 1 (satu) kantong plastik bening berstrip merah ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto 1,14 gram, berat kantong 0,22 gram, berat bersih 0,92 gram;
- Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor :R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2255 tanggal 27 September 2023 terhadap sample yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka HENDRI SAPUTRA alias HENDRI bin SAMSIR ALAM dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. Jabatan Kepala Balai POM Pangkalpinang dengan Riwayat Penimbangan/ volume sampel dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang laboratorium Pengujian dengan nama sampel 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus sedang plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Hendri Saputra Als Hendri Saputra Als Hendri Bin Samsir Alam, berat BB + wadah 7,5 gram, berat wadah 0,05 gram, berat BB netto 6,91 gram, berat BB

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diuji 0,04 gram, berat BB sisa 6,87 gram;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/10543/2023 dari Pegadaian dengan daftar hasil penimbangan nama barang 1 (Satu) bungkus plastik strip bening berukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, berat bruto 0,25 gram, berat kantong 0,13 gram, berat bersih 0,12 gram;

- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2253 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Agus Riyanto, S.Farm, Apt tanggal 17 Oktober 2023, nama sediaan contoh : 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Tulus Prambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati, dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Riwayat Penimbangan/ volume sampel dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Pangkalpinang laboratorium Pengujian dengan nama sampel 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tsk. An. Tulus Prambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati, berat BB + wadah 0,25 gram, berat wadah 0,13 gram, berat BB netto 0,12 gram, berat BB Diuji 0,03 gram, berat BB sisa 0,09 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang karena masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan di rumah Saksi Hendri Saputra, ditemukan 1 (satu) bungkus

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik strip ukuran besar menjadi 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang, sedangkan yang ditemukan di dalam tas Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, yang ditemukan di atas meja ruang tengah rumah, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas milik Saksi Hendri Saputra dan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard_62822-3717-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, Imei 2 : 860992055021825 milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA nomor rangka MHKV1BA2FK065630, nomor mesin K3MF4181 milik saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI (istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra yang beralamat di Jalan Baong RT 005 RW 002 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra mengatakan kepada Terdakwa "Ini ada teman saya jual narkoba jenis sabu satu juta rupiah, nanti ada saya kasih narkoba jenis sabu untuk mas", kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra langsung pergi ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada mentransfer yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5315250185 atas nama Saksi Hendri Saputra, kemudian Terdakwa mengantar kembali Saksi Hendri Saputra ke rumahnya dan terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M Saleh Zainudin RT 005 RW 003 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi Hendri Saputra ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Mas, saya pinjam uang kamu dua juta rupiah lagi, ini ada teman saya jual narkoba jenis sabu satu kantong dengan harga delapan juta rupiah, tetapi uang muka dua juta rupiah mas, nanti malam saya kembalikan uang-uang mas", lalu Terdakwa jawab "Benar ya, nanti malam dikembalikan", lalu Saksi Hendri Saputra berkata "Iya mas, ke sini lah mas", kemudian komunikasi terputus, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menjemput Saksi Hendri Saputra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BN 1522 RA, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Saputra langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai, dan kami langsung menuju ke ATM Bank BCA di daerah Pangkalbalam, setelah sampai di ATM BCA tersebut, Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening nomor 5315250185 atas nama Hendri Saputra, setelah itu Saksi Hendri Saputra berkata kepada Terdakwa "Bro kita ke arah Bes Cinema, masuk ke samping Bes Cinema, nanti ada warung sunda", , selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hendri Saputra menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan di belakang bekas rumah makan sunda Jalan jebung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, lalu Saksi Hendri Saputra turun dari mobil dan masuk ke dalam gang, tidak lama kemudian Saksi Hendri Saputra masuk kembali ke dalam mobil, kemudian Saksi Hendri Saputra mengatakan "Balik ke rumah mas", dan Terdakwa langsung mengendarai mobil menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi Hendri Saputra, Saksi Hendri Saputra ada mengatakan " Nanti uang kamu semuanya malam ya mas, ini barang pakai untuk mas" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian langsung Terdakwa gunakan di rumah Saksi Hendri Saputra sampai habis, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ada berkunjung ke rumah Saksi Hendri Saputra untuk menagih uang, namun Saksi Hendri Saputra malah memberikan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berikut bong kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Hendri Saputra letakkan di atas meja dan Saksi Hendri Saputra mencongkel narkotika jenis sabu, kemudian dimasukkan ke dalam pirek dan langsung digunakan oleh Terdakwa, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Saksi Hendri Saputra memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Hendri Saputra, Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama sampai habis dan sekitar pukul 18.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra, namun pada saat penangkapan tersebut Saksi Hendri Saputra tidak menceritakan keterlibatan Terdakwa dan

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



pada hari Rabu tanggal 14 September 2023 Saksi Hendri Saputra baru menerangkan kepada pihak kepolisian tentang keterlibatan Terdakwa dan narkoba dan Terdakwa langsung ditetapkan statusnya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang kepada Saksi Hendri Saputra sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di ATM Bank BCA Effendi Mart di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui uang tersebut dibelikan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Hendri Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hendri Saputra (berkas terpisah) mempunyai kesatuan maksud sehingga tindak pidana Narkotika tersebut sempurna dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hendri Saputra (berkas terpisah), dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya mencegah, dan memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat BB + wadah 0,25 gram, berat wadah 0,13 gram, berat BB netto 0,12 gram, berat BB Diuji 0,03 gram, berat BB sisa uji laboratorium 0,09 gram;
- 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai sebagai barang yang berbahaya serta dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 : 860992055021825;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan Narkoba Golongan I yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangka : MHKV1BA2FK065630, nomor mesin : K3MF4181.

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas oleh negara, oleh karena menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI yang merupakan isteri Terdakwa yang digunakan oleh Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI untuk bekerja Laundry dan barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tulus Pambudi Als Tulus Als Mas Bro Bin Waluyo Sejati tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat BB + wadah 0,25 gram, berat wadah

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,13 gram, berat BB netto 0,12 gram, berat BB Diuji 0,03 gram, berat BB sisa uji laboratorium 0,09 gram;

- 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card +62 822-3713-1113 dan nomor imei 1 : 860992055021833, imei 2 : 860992055021825.

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol BN 1522 RA, nomor rangka : MHKV1BA2FK065630, nomor mesin : K3MF4181.

dikembalikan kepada Saksi ARSIH WIDYA ADZAHARI BINTI ADHARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Sulistiyanto RB, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulia Roza, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Noviandari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto R.B., S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yulia Roza, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Pgp